PERJANJIAN KONTRAK KERJA
ANTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
HELMI MARTA
Nomor :800/20/DPMPTSPPTK-KI/I/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, (04-01-2021), bertempat di Bukittinggi kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ISRA YONZA, SH. MH** : NIP. 197107192002121003, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 821.20/08/II-BKPSDM-2019 Tanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, beralamat di Jalan Kejaksaan No. 205 Belakang Balok Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **HELMI MARTA** : NIK.1375014403860002, tempat lahir Bukittinggi, tanggal 4 Maret 1986, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, beralamat di Jalan Syech Ibrahim Musa No. 49 B Bukittinggi, dalam hal ini bertindak atas nama sendiri,untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kontrak kerjasama dengan syarat–syarat sebagai berikut :

Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA mengangkat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pengangkatan dari PIHAK PERTAMA sebagai pekerja kontrak kantor pada UPTD Kerajinan Industri Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan menerima upah dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Pekerja kontrak kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah bertugas sebagai tenaga operator mesin bordir komputer di UPTD Kerajinan Industri dengan uraian tugas sebagai berikut :
   a. Mempersiapkan bahan baku dan bahan penolong (pengaturan benang) dalam pengerjaan bordir komputer;
   b. Mengoperasikan mesin bordir komputer sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan/ atau arahan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
   c. Merapikan hasil pekerjaan atau bahan yang telah selesai dibordir, dengan :
      - Meletakkan hasil pekerjaan atau bahan pada rak atau tempat yang telah disediakan;
      - Menempatkan benang sesuai dengan warna pada rak atau tempat yang telah disediakan;
      - Menempatkan kain lapis pada rak atau tempat yang telah disediakan.
   d. Membersihkan mesin, peralatan kerja setelah pekerjaan selesai dilaksanakan;

[illegible]

[illegible]

[illegible]

e. Merawat mesin bordir komputer sesuai dengan petunjuk yang ada dan atau arahan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
f. Mencatat jam mulai dan selesai pengoperasionalan mesin bordir komputer serta mencatat hasil yang telah dikerjakan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA.

(2) Ketentuan jam kerja tenaga honorer kantor dengan uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Hari senin s/d jum'at :
1. Hari senin s/d hari kamis : Masuk → jam 07.30 WIB
Istirahat → jam 12.00 WIB – jam 13.00 WIB
Pulang → jam 16.00 WIB

2. Hari jum'at : Masuk → jam 07.30 WIB
Istirahat → jam 12.00 WIB – jam 13.30 WIB
Pulang → jam 16.30 WIB

b. Diluar hari kerja yang ditetapkan, sesuai kebutuhan yang diatur dengan Surat Tugas Kepala Dinas / Kepala UPTD Kerajinan Industri

(3) PIHAK KEDUA berhak menerima upah dari PIHAK PERTAMA sesuai yang tertera pada Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota No. 3.31.02.2.01.04.5.1.02.02.01.0028 tanggal 12 Januari 2021 yang besarannya Rp. 2.484.041,-(dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) per bulan atau sebesar 112.911,- (seratus dua belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah) per hari;

(4) PIHAK PERTAMA membayarkan upah kepada PIHAK KEDUA melalui bendahara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja ke Rekening Bank PIHAK KEDUA.

(5) Selain upah sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK PIHAK PERTAMA :
a. Menentukan tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA;
b. Memotong upah PIHAK KEDUA sebesar Rp. 112.911,- (seratus dua belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah) per hari apabila berdasarkan presensi kehadiran atau daftar hadir, PIHAK KEDUA dinyatakan tidak hadir;
c. Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
d. Memberikan hukuman kepada PIHAK KEDUA apabila melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini;

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:
a. Membayar upah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) perjanjian ini;
b. Membayar penghasilan lain yang sah sebagaimana di maksud Pasal 2 ayat (5) perjanjian ini;

[illegible]

[illegible]

[illegible]

c. Mengusulkan PIHAK KEDUA sebagai peserta Program Jaminan Sosial kesehatan dan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang di selenggarakan oleh Lembaga Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Memberikan cuti dan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) HAK PIHAK KEDUA :
a. Menerima upah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) perjanjian ini;
b. Menerima penghasilan lain yang sah sebagaimana di maksud Pasal 2 ayat (5) perjanjian ini;
c. Menjadi peserta Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang di selenggarakan oleh Lembaga Jaminan Sosial yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d. Memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
b. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bukittinggi/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kota Bukittinggi;
c. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini dengan jujur dan tertib;
d. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja serta mengisi daftar hadir pada UPTD Kerajinan Industri Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
e. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merusak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain;
f. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
g. Menyimpan rahasia Negara dengan sebaik-baiknya;
h. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
j. Segera melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil;
k. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila mengetahui adanya kerusakan terhadap alat prasarana penunjang kelancaran kerja;
l. Memberikan laporan pelaksanaan tugas yang menjadi tangungjawab PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
m. Tidak menuntut fasilitas/hak/kesejahteraan lain selain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
n. Tidak bekerja pada perusahaan/ dinas/kantor lain dengan cara/maksud apapun selama jangka waktu pelaksanaan perjanjian kontrak kerja ini;
o. Tidak menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak milik PIHAK PERTAMA;
p. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
q. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
r. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
s. Berpakaian rapi dan sopan yang sesuai dengan ketentuan instansi;
t. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat dan sesama tenaga kontrak serta terhadap atasan;

[illegible]

[illegible]

[illegible]

u. Hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
v. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
w. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
x. Memperhatikan dan mengindahkan dengan sebaik-baiknya setiap teguran yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;
y. Melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 serta semua tugas lain yang diperintahkan oleh atasan serta berkoordinasi dengan pekerja lain di UPTD Kerajinan Industri;

Pasal 5
CUTI

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan cuti dengan berpedoman kepada aturan cuti Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan jumlah cuti dan waktu pengajuan cuti yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

PIHAK KEDUA yang akan melangsungkan perkawinan atau mengajukan perceraian setelah memperoleh rekomendasi dari PIHAK PERTAMA dan mempedomani aturan sebagaimana yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7
LARANGAN BAGI PIHAK KEDUA

(1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Tenaga Kontrak;
(2) Tanpa izin Pemerintah Daerah menjadi pegawai perusahaan swasta atau bekerja pada instansi lain;
(3) Melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma, agama, adat istiadat dan kesopanan;
(4) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meninjamkan barang, dokumen, atau surat-surat berharga Milik Negara secara tidak sah;
(5) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
(6) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya;
(7) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan maupun martabat tenaga honorer, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
(8) Menggunakan, mengkonsumsi, mengedarkan narkotika, spikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya yang dilarang;
(9) Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
(10) Menghalangi jalannya tugas kedinasan;
(11) Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
(12) Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;
(13) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
(14) Menjadi pengurus/anggota partai politik dan/atau ikut serta sebagai pelaksana kampanye yang meliputi : menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan tenaga kontrak lain, serta sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
(15) Melakukan tindak pidana atau diproses secara hukum karena melakukan tindak pidana;

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(16) Melangsungkan perkawinan dan mengajukan perceraian tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan pada pasal 6 perjanjian ini.

Pasal 8
SANKSI – SANKSI

(1) Dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap ketentuan Pasal 7 perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan kesalahan tersebut kepada Walikota Bukittinggi untuk diambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila mengakibatkan kerugian materil bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta pertanggungjawaban kepada PIHAK KEDUA dan/atau membatalkan atau mengakhiri perjanjian ini secara sepihak;

(2) Dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran sebagaimana pasal 7 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dijatuhi hukuman disiplin sebagai berikut :

a. Hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari :

1. Teguran lisan diberikan apabila PIHAK KEDUA terlambat masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya tanpa pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA

2. Teguran tertulis diberikan apabila PIHAK KEDUA tidak hadir atau tidak masuk kerja tanpa adanya izin dari PIHAK PERTAMA selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan dan

3. Pernyataan tidak puas secara tertulis diberikan apabila tidak hadir atau tidak masuk kerja tanpa izin dari PIHAK PERTAMA selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

b. Hukuman disiplin sedang yaitu berupa penundaan pembayaran upah untuk paling lama 1 (satu) bulan apabila :

1. PIHAK KEDUA yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tersebut masih tetap melakukan pelanggaran disiplin; dan

2. PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa izin selama 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari kerja dalam 1 (satu) bulan

c. Hukuman disiplin berat yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri, apabila :

1. PIHAK KEDUA tidak hadir selama 9 (sembilan) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa izin dari PIHAK PERTAMA;

2. PIHAK KEDUA memperoleh hukuman disiplin sedang untuk yang kedua kalinya;

3. PIHAK KEDUA melaksanakan perkawinan atau mengajukan perceraian yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang ditentukan pada pada pasal 6 pada perjanjian ini;

4. PIHAK KEDUA dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; dan

5. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sebagaimana pasal 7 perjanjian ini.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(3) PIHAK KEDUA yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan, sanggahan maupun banding administratif,

(4) Pejabat yang berwenang menghukum adalah :

a. Walikota untuk semua hukuman disiplin bagi PIHAK KEDUA yang diangkat dengan Keputusan Walikota.

b. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan tenaga Kerja Kota Bukittinggi, untuk semua hukuman disiplin diluar ketentuan huruf a setelah mendapatkan persetujuan Walikota

Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian adalah :
a. Berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 3 perjanjian ini;
b. Pembatalan atau pengakhiran oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) perjanjian ini;
c. Mencapai batas usia bertugas
d. Meninggal dunia;
e. Mengundurkan diri;
f. Melakukan tindakan pidana atau diproses secara hukum dikarenakan melakukan tindak pidana
g. Mendapatkan hukuman disiplin berat sebagaimana pasal 8 ayat (2) huruf c perjanjian ini.

(2) Dalam hal pembatalan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tidak memberi ganti rugi dalam bentuk apapun untuk jangka waktu perjanjian yang tersisa kepada PHAK KEDUA;Perjanjian ini;

(3) Pembatalan atau pemberhentian perjanjian ini sehingga mengakibatkan pemberhentian pelaksanaan tugas terhadap PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA tidak memberikan kompensasi/pesangon/surat keterangan atau kewajiban lain apapun kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat langkah pertama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan kesepakatan para pihak perselisihan diselesaikan melalui pemeriksaan oleh tim yang akan dibentuk oleh Walikota;

Pasal 11
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian ini, adalah dimana terjadi suatu peristiwa diluar kemampuan para pihak untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti berupa bencana alam, huru hara, banjir, perang dan kebakaran yang dibuktikan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang;

(2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori force majeure, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini, dengan dilampiri pernyataan dari

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

pihak yang berwenang dalam hal itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut;

(3) Pihak lain dalam perjanjian ini yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan mengadakan negosiasi kembali serta mengacu kepada prinsip win-win solution.

Pasal 9
ADDENDUM ATAU AMENDEMEN

(1) Hal–hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk addendum/penambahan atau amendemen/perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

(2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus atas kesepakatan kedua belah pihak

Demikianlah perjanjian kontrak kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan diberi materai yang cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap untuk BKPSDM Kota Bukittinggi, dimana masing–masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi–saksi.

PIHAK KEDUA,

HELMI MARTA

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

ISRA YONZA, SH. MH
Pembina TK I, IV/b
NIP. 19710719 200212 1 003

SAKSI – SAKSI

a. **DONDI RINALDI**
Kepala UPTD Kerajinan Industri

b. **NASRUL**
Ahli Waris PIHAK KEDUA

1.

2.